



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 160/Pid.B/2018/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama : **IRAWANSYAH Bin THALIB ;**
Tempat Lahir : Tanjung Raden ;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 17 Juni 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Masjid, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama : **RUDI Bin SAKIMIN ;**
Tempat Lahir : Medan ;
Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 05 Juni 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal **30 Juli 2018 ;**

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, terhitung sejak tanggal **31 Juli 2018** sampai dengan tanggal **19 Agustus 2018 ;**
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, terhitung sejak tanggal **20 Agustus 2018** sampai dengan tanggal **28 September 2018 ;**
- 3) Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, terhitung sejak tanggal **20 September 2018** sampai dengan tanggal **09 Oktober 2018;**
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan, terhitung sejak tanggal **25 September 2018** sampai dengan tanggal **24 Oktober 2018 ;**
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal **25 Oktober 2018** sampai dengan **23 Desember 2018 ;**

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,**

Setelah membaca :

- Surat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 160/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 160/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2018, Nomor Register Perkara : PDM-91/OHARDA/SRLNG/09/2018., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa **Irawansyah bin Thalib** dan terdakwa **Rudi bin Sakimin**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Irawansyah bin Thalib** dan terdakwa **Rudi bin Sakimin** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unti Laptop Merk Accer warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih.
 - 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau.
 - 1 (satu) buah tas Laptop Merk Accer warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Assus warna Putih.
 - 1 (satu) buah kotak Ipad merk ADVAN warna putih hijau

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu atas nama Lili Liana S,pd AUD

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam les Warna Putih, Merah, Hijau;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya masing-masing mohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-91/OHARDA/SRLNG/09/2018., tanggal 24 September 2018 sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa **IRAWANSYAH BIN THALIB** bersama-sama dengan terdakwa **RUDI BIN SAKIMIN** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat rumah Saksi Lili Liana Rt. 09 Dusun II Malang Sari Desa Siliwangi Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekiranya pukul 08.00 WIB Terdakwa Rudi datang kerumah Terdakwa Irawansyah, kemudian Terdakwa Irawansyah dan Terdakwa Rudi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam les Warna Putih, Merah, Hijau menuju kebelakang SMP Muhammadiyah untuk melihat tempat pemancingan, selanjutnya sekiranya pukul 09.00 WIB Terdakwa Irawansyah dan Terdakwa Rudi menuju Desa Siliwangi dan sesampainya di depan rumah Saksi Lili Liana Rt. 09 Dusun II Malang Sari Desa Siliwangi Kec. Singkut Kab. Sarolangun, Terdakwa Irawansyah langsung turun dari sepeda motornya dan menuju rumah Saksi Lili Liana dan Terdakwa Rudi menunggu diatas sepeda motor tersebut untuk mengawasi sekitar, kemudian Terdakwa yang sudah berada di dekat jendela rumah Saksi Lili Liana yang dalam keadaan terkunci kayu selanjutnya Terdakwa Irawansyah langsung membuka kuncian kayu jendela dengan cara diputar, setelah jendela rumah tersebut terbuka Terdakwa Irawansyah langsung masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela dan sesampainya Terdakwa Irawansyah didalam rumah tersebut, Terdakwa Irawansyah merusak langsung mengambil 1 (satu) unti Laptop Merk Accer warna hitam yang berada di ruang tengah, kemudian Terdakwa Irawansyah masuk kedalam kamar rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih dan 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau, kemudian Terdakwa Irawansyah keluar rumah Saksi Lili Liana melalui jendela dan menghampiri Terdakwa Rudi dan berkata "ayo cepat dan pegang laptop ini"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelumnya Terdakwa Irawansyah dan Terdakwa Rudi berangkat dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah Saksi Karyadi yang berada dibelakang Rizki Water Desa Bukit Tigo, kemudian Terdakwa Irawansyah dan Terdakwa Rudi sampai di rumah Saksi Karyadi, Terdakwa Irawansyah memanggil-manggil Saksi Karyadi dan mengatakan “*kak, numpang titip laptop, nanti aku ambil*” kemudian Terdakwa Irawansyah dan Terdakwa Rudi pergi ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Irawansyah dan Terdakwa Rudi, Saksi Lili Liana mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LILI LIANA, S.Pd.AUD Binti SUMARDI (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi tidak kenal para Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri, dan barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Ipad Advan warna putih hijau ;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi yang beralamt di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabu-paten Sarolangun, pada saat saksi berangkat ke Sekolah ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut, setelah pelaku tindak pencurian dirumah saksi tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, yang saksi ketahui pada saat itu adalah pada saat saksi pulang dari sekolah kemudian saksi masuk kedalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu samping dan melihat pintu tengah rumah saksi sudah terbuka dan pada saat saksi masuk kedalam ruangan tengah saksi melihat 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam sudah tidak ada, kemudian saksi masuk kedalam kamar dan melihat kamar dalam keadaan berantakan dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Ipad Advan warna putih hijau juga tidak ada dan pada saat itu saksi melihat jendela samping rumah saksi ada bekas congkelan, dan pada saat itu saksi memberitahukan kepada saksi KATMIYATI dan warga sekitar bahwa rumah saksi kecurian, dan pada saat itu sempat dicari sekitar rumah saksi namun tidak ketemu dan kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Ipad Advan warna putih hijau tanpa seizing dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan para Terdakwa, kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa pada saat ini disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Ipad Advan warna putih hijau adalah barang-barang yang telah diambil oleh para Terdakwa dirumah saksi, 1 (satu) buah tas Laptop Merk Accer warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP Merk Assus warna Putih dan 1 (satu) buah kotak Ipad merk ADVAN warna putih hijau adalah tempat atau kotak dari barang-barang yang diambil para Terdakwa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan- nya ;

2. Saksi **KHOMSATUN Bin NGALI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi dirumah saksi LILI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pagi hari sekira pukul 09.00 Wib, di rumah saksi LILI yang berada di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabu-paten Sarolangun ;
- Bahwa menurut cerita dari saksi LILI, barang yang hilang adalah Laptop dan 2 (dua) unit Handphone ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku tindak pidana pencurian tersebut melakukan tindak pidana pencurian tersebut, yang saksi ketahui dari cerita saksi LILI bahwa pelaku masuk melalui jendela ;
 - Bahwa pada hari hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 08.30 Wib, saksi pergi keluar rumah ingin menjemput suami saksi yang pada saat itu sedang berada di kebun, di perjalanan saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor didepan rumah saksi LILI ;
 - Bahwa karena saksi berjalan kearah laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut menghidupkan sepeda motornya dan berjalan pelan-pelan dan berpapasan dengan saksi dan saat sampai dikebun, suami saksi pada saat itu sudah selesai motong karet dan kemudian saksi bersama suami saksi langsung pulang kerumah. Pada saat diperjalanan ke rumah, saksi melihat laki-laki yang saksi lihat sebelumnya duduk diatas sepeda motor didepan rumah saksi LILI masih ada dan posisinya berada tepat di depan rumah saksi LILI ;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan suami saksi tidak merasa curiga, saksi dan suami saksi hanya diam saja dan langsung masuk kerumah untuk beristirahat ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah saksi LILI terjdri pencurian pada sore harinya dan pada saat itu saksi curiga sama laki-laki yang saksi lihat tadi pagi duduk diatas sepeda motor didepan rumah saksi LILI ;
 - Bahwa saksi masih ingat, seingat saksi laki-laki yang duduk diatas sepeda motor didepan rumah saksi LILI pada saat itu adalah salah satu dari Terdakwa, yakni Terdakwa RUDI ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Ipad Advan warna putih hijau, 1 (satu) buah tas Laptop Merk Accer warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP Merk Assus warna Putih dan 1 (satu) buah kotak Ipad merk ADVAN warna putih hijau ;
 - Bahwa seingat saksi pada saat itu, laki-laki yang duduk diatas sepeda motor didepan rumah saksi LILI, sepeda motornya adalah jenis bebek, Honda Supra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam les Warna Putih, Merah, Hijau, adalah sepeda motor yang diduduki oleh Terdakwa RUDI ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan- nya;

3. Saksi **KATMIATI, S.Pd.AUD Binti PONIMAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi dirumah saksi LILI ;
- Bahwa menurut cerita saksi LILI, tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pagi hari sekira pukul 09.00 Wib, di rumah saksi LILI yang berada di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabu-paten Sarolangun ;
- Bahwa menurut cerita saksi LILI, yang telah dicuri adalah Laptop, dan 2 (dua) unit Handphone ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku, setelah pelaku diamankan oleh pihak Kepolisa dan kemudian dijelaskan pihak Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa para Terdakwa pelaku dari tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah saksi LILI ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira menjelang siang hari, sekira pukul 12.00 Wib. Saksi mendapatkan telpon dari saksi LILI dan menceritakan bahwa rumahnya di bobol maling, dan yang hilang adalah Laptop dan 2 (dua) unit Handphone ;
- Bahwa setelah ditelpon oleh saksi LILI dan mendapatkan kabar bahawa rumahnya kebobolan, kemudian saksi mem-beritahukan kepada pihak Kepolisian yang kebetulan pada saat itu sedang berjaga di depan rumah saksi karena ada pemilihan Kepala Desa bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi LILI yang berada di RT.09 Dusun II Malang Sari, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas Laptop Merk Accer warna hitam yang diperlihatkan tersebut adalah laptop kantor yang dipegang oleh saksi LILI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 160/Pid.B/2018/PN Sri
ipad Advan warna putih hijau, 1 (satu) buah kotak HP Merk Assus warna Putih
dan 1 (satu) buah kotak Ipad merk ADVAN warna putih hijau saksi tidak
mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya ;

4. Saksi **KARYADI Bin ILIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan
dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB, tidak
memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan
dengan para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut
sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan
dengan masalah Laptop ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Senin, sekira pukul 10.00 Wib,
Terdakwa IRAWANSYAH bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi
kenal, ada datang kerumah saksi dan kemudian Terdakwa IRAWANSYAH ada
menitip-kan Laptop kepada saksi dan mengatakan “kak, numpang nitip laptop,
nanti aku ambil”, setelah itu mereka pergi ;
- Bahwa setelah mereka pergi, karena merasa curiga, dikarenakan saksi tidak
bias menggunakan laptop, kemudian saksi memanggil tetangga saksi untuk
mengecek siapa pemilik laptop tersebut, dan setelah di cek ternyata di dalam
laptop tersebut ada Format TK At- Tazkiyah III yang beralamat di Desa
Siliwangi, melihat format tersebut kemudian saksi berusaha mencari pemilik
laptop tersebut dengan menghubungi alamat sekolah tersebut, dan setelah
diketahui alamat sekolah tersebut kemudian kami beritahu apakah ada
kehilangan Laptop, dan pada saat itu saksi LILI mengatakan benar bahwa
rumahnya telah di bongkar maling dan kehilangan laptop ;
- Bahwa setelah itu saksi LILI datang kerumah saksi untuk memastikan dan
mengecek laptop tersebut, setelah di cek ternyata benar isi didalam laptop
tersebut terdapat dokumen TK At-Tazkiyah III, Desa Siliwangi, dan tidak lama
kemudian anggota kepolisian juga datang kerumah saksi untuk memastikan
laptop tersebut juga, dan pada saat itu saksi menerangkan kepada pihak
kepolisian bahwa yang menitipkan laptop tersebut adalah Terdakwa
IRAWANSYAH dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa IRAWANSYAH menitipkan laptop kepada saksi, pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH datang bersama seorang temannya menitipkan laptop dan setelah itu mereka langsung pergi ;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi yang datang bersama Terdakwa IRAWANSYAH adalah benar Terdakwa RUDI ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui laptop yang dititipkan oleh Terdakwa IRAWANSYAH dan Terdakwa RUDI tersebut adalah hasil curian ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IRAWANSYAH karena tinggal satu Desa ;
 - Bahwa Terdakwa IRAWANSYAH baru kali ini menitipkan barang kepada saksi, dan saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa IRAWANSYAH menitipkan Laptop tersebut kepada saksi ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam tersebut adalah Laptop milik saksi LILI yang dititipkan oleh Terdakwa IRAWANSYAH kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Terdakwa **IRAWANSYAH Bin TAHLIB** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama-sama Terdakwa RUDI ;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar ;
 - Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa dan Terdakwa RUDI dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 09.00 Wib di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa RUDI adalah 1 (satu) unit TAB merek ADVAN warna putih hijau, 1 (satu) unit Hand Phone merek ASSUS warna putih, 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa RUDI melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kerumah saksi LILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
melalui jendela sehingga Terdakwa RUDI saat itu mengawasi diluar, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LILI, kemudian Terdakwa mendobrak pintu bagian tengah dan kemudian mengambil Laptop berikut cargernya yang ada diruang tengah, lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil HP, TAB dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam tas yang tergantung dibelakang pintu kamar, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa RUDI langsung pergi meninggalkan rumah saksi LILI ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RUDI dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam, 1 (satu) unit TAB merek ADVAN warna putih hijau, 1 (satu) unit Hand Phone merek ASSUS warna putih, dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin saksi LILI ;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa RUDI datang kerumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa RUDI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RUDI menuju ke belakang sekolah SMP Muhammadiyah, untuk melihat tempat pemancingan, kemudian setelah itu selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa RUDI langsung menuju ke Desa Siliwangi, pada saat sampai di Siliwangi, Terdakwa dan Terdakwa RUDI berhenti di dekat sungai didepan rumah saksi LILI, saat itu Terdakwa langsung turun dari motor dan pada saat itu Terdakwa melihat rumah saksi LILI dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menuju kerumah saksi LILI dan memanggil-manggil pemilik rumah tersebut namun tidak ada jawaban, pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke jendela rumah sebelah kanan, saat itu jendela rumah tersebut dikunci dengan menggunakan kayu yang bisa diputar, kemudian jendela tersebut Terdakwa buka dan kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut ;
- Bahwa sesampainya didalam rumah, pada saat itu Terdakwa melihat pintu tengah rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa dorong dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam dan pada saat itu Terdakwa melihat ada Laptop diatas meja dan kemudia Terdakwa langsung mengambil Laptop berikut cargernya yang ada diruang tengah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk kamar dengan cara mendorong pitu kamar tersebut, dan pada saat didalam kamar Terdakwa mengambil HP dan TAB dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam tas yang tergantung dibelakang pintu kamar, dan setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela dan kemudian langsung pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap RUDI yang sebelumnya menunggu di luar dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa RUDI berada dibelakang sambil memegang Laptop dan juga cargernya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa RUDI langsung menuju kerumah saksi KARYADI yang berada dibelakang Rizki Water, Desa Bukit Tigo, kecamatan Singkut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menitipkan Laptop dan juga cargernya kepada saksi KARYADI, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa RUDI langsung pulang kerumah masing-masing, dan sekira sore harinya, pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa RUDI diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polsek Pelawan Singkut ;
- Bahwa Laptop tersebut Terdakwa titipkan kepada saksi KARYADI karena Terdakwa tidak berani membawanya pulang kerumah ;
- Bahwa Laptop dan Handphone tersebut rencananya Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Laptop dititipkan ke saksi KARYADI, sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merek ASUS warna putih ada pada Terdakwa, dan 1 (satu) unit TAB merek ADVAN warna putih hijau ada pada Terdakwa RUDI ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam les Warna Putih, Merah, Hijau adalah sepeda motor yang digunakan pada saat Terdakwa dan Terdakwa RUDI melakukan tindak pidana Pencurian dirumah saksi LILI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Accer warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih, 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau adalah barang-barang yang diambil dirumah saksi LILI ;

II. Terdakwa **RUDI Bin SAKIMIN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama-sama Terdakwa IRAWANSYAH ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa dan Terdakwa IRAWANSYAH tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 09.00 Wib di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabu-paten Sarolangun ;

- Bahwa yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa IRAWANSYAH adalah 1 (satu) unit TAB merek ADVAN warna putih hijau, 1 (satu) unit Hand Phone merek ASSUS warna putih, 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam ;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa IRAWANSYAH melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa IRWANSYAH masuk kerumah saksi LILI melalui jendela, sedangkan Terdakwa menunggu diluar mengawasi dari jalan dekat rumah saksi LILI, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa IRAWANSYAH keluar dari rumah saksi LILI dengan membawa Laptop berikut cargernya, HP merk ASSUS warna putih dan TAB merk ADVAN warna putih hijau dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa IRAWANSYAH langsung pergi dimana pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibelakang dengan memegang Laptop dan Handphone ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa IRAWANSYAH dalam mengambil Laptop dan Handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi LILI ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang kerumah IRAWANSYAH, dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa IRAWANSYAH pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke belakang sekolah SMP Muhammadiyah untuk melihat lokasi pemancingan untuk pergi memancing, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa IRAWANSYAH langsung menuju ke Desa Siliwangi, pada saat sampai di Siliwangi maka Terdakwa dan Terdakwa IRWANSYAH berhenti didekat sungai tak jauh dari rumah saksi LILI, saat itu Terdakwa IRAWANSYAH langsung turun dari motor dan pada saat itu melihat jendela samping rumah saksi LILI dikunci dari luar, kemudian Terdakwa IRAWANSYAH menuju kerumah saksi LILI, dan dirumah saksi LILI, Terdakwa IRAWANSYAH pura-pura memanggil-manggil pemilik rumah, dan pada saat itu tidak ada jawaban ;
- Bahwa saat itu Terdakwa IARWANSYAH menuju ke jendela rumah sebelah kanan yang dikunci dengan menggunakan kayu yang bisa diputar, setelah jendela terbuka, Terdakwa IRAWANSYAH langsung masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengawasi dari luar jika ada orang lain yang melihat, Terdakwa akan memberikan kode atau isyarat ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa IRAWANSYAH keluar dari rumah saksi LILI dengan membawa Laptop ,Handphone merk ASUS warna



putusan mahkamah agung adw

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 160/Pid.B/2018/PN Sriwijaya tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 09.00 Wib di Rumah saksi LILI LIANA yang berada di RT.09, Dusun II Malang Sari, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun ;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMN adalah saksi LILI LIANA, dan yang telah dicuri oleh Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN adalah 1 (satu) unti Laptop Merk Accer warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih, dan 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN datang kerumah Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB, dan kemudian Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN menuju ke belakang sekolah SMP Muhammadiyah, untuk melihat tempat pemancingan, kemudian setelah itu selanjutnya Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN langsung menuju ke Desa Siliwangi, sekira pukul 09.00 Wib saat sampai di Siliwangi, Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN berhenti di dekat sungai didepan rumah saksi LILI LIANA, saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung turun dari motor dan pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB melihat rumah saksi LILI LIANA dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB menuju kerumah saksi LILI LIANA dan memanggil-manggil pemilik rumah tersebut namun tidak ada jawaban, pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung menuju ke jendela rumah sebelah kanan, saat itu jendela rumah tersebut dikunci dengan menggunakan kayu yang bisa diputar, kemudian jendela tersebut Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB buka dan kemudian Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung masuk kedalam rumah tersebut ;
- Bahwa sesampainya didalam rumah, pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB melihat pintu tengah rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa dorong dan setelah terbuka Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung masuk kedalam dan pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB melihat ada Laptop diatas meja dan kemudia Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung mengambil Laptop berikut cargernya yang ada diruang tengah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung masuk kamar dengan cara mendorong pitu kamar tersebut, dan pada saat didalam kamar Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB mengambil 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih, 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau dan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Nomor : 160/Pid.B/2018/PN Sri
- Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam tas yang tergantung dibelakang pintu kamar, dan setelah itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung keluar melalui jendela dan kemudian langsung pergi dengan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN yang sebelumnya menunggu di luar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam les Warna Putih, Merah, Hijau milik Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN dimana pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN berada dibelakang sambil memegang Laptop, 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih, 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau ;
- Bahwa saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN langsung menuju kerumah saksi KARYADI yang berada dibelakang Rizki Water, Desa Bukit Tigo, kecamatan Singkut dan menitipkan Laptop dan juga cargernya kepada saksi KARYADI, sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merek ASUS warna putih ada pada Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB, dan 1 (satu) unit TAB merek ADVAN warna putih hijau ada pada Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN, dan setelah itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN langsung pulang kerumah masing-masing, dan sekira sore harinya, pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa RUDI diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polsek Pelawan Singkut ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa IRAWANSYAH dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN dalam mengambil Laptop dan Handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi LILI LIANA ;
 - Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, saksi LILI LIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4-unsur untuk masuk ke pasal melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **IRAWANSYAH Bin THALIB dan RUDI Bin SAKIMIN** selaku para Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai para Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan kepada dirinya, para Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau para Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN datang kerumah Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB, dan kemudian Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN menuju ke belakang sekolah SMP Muhammadiyah, untuk melihat tempat pemancingan, kemudian setelah itu selanjutnya Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN langsung menuju ke Desa Siliwangi, sekira pukul 09.00 Wib saat sampai di Siliwangi, Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN berhenti di dekat sungai didepan rumah saksi LILI LIANA, saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung turun dari motor dan pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB melihat rumah saksi LILI LIANA dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB menuju kerumah saksi LILI LIANA dan memanggil-manggil pemilik rumah tersebut namun tidak ada jawaban, pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung menuju ke jendela rumah sebelah kanan, saat itu jendela rumah tersebut dikunci dengan menggunakan kayu yang bisa diputar, kemudian jendela tersebut Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB buka dan kemudian Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung masuk kedalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa sesampainya didalam rumah, pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB melihat pintu tengah rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa dorong dan setelah terbuka Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung masuk kedalam dan pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB melihat ada Laptop diatas meja dan kemudia Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung mengambil Laptop berikut cargernya yang ada diruang tengah, selanjutnya Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung masuk kamar dengan cara mendorong pitu kamar tersebut, dan pada saat didalam kamar Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB mengambil 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih, 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam tas yang tergantung dibelakang pintu kamar, dan setelah itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung keluar melalui jendela dan kemudian langsung pergi dengan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN yang sebelumnya menunggu di luar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam les Warna Putih, Merah, Hijau milik Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN dimana pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN berada dibelakang sambil memegang Laptop, 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih, 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN langsung menuju kerumah saksi KARYADI yang berada dibelakang Rizki Water, Desa Bukit Tigo, kecamatan Singkut dan menitipkan Laptop dan juga cargernya kepada saksi KARYADI, sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merek ASUS warna putih ada pada Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB, dan 1 (satu) unit TAB merek ADVAN warna putih hijau ada pada Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN, dan setelah itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN langsung pulang kerumah masing-masing, dan sekira sore harinya, pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa RUDI diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polsek Pelawan Singkut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop Merk Accer warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih, 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau dengan maksud ingin dupergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Accer warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih, 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi LILI LIANA ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "mededaderschap" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "medeplichtigheid" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB bersama-sama dengan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Accer warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih, 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau milik saksi LILI LIANA yang dilakukan dengan cara Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB masuk kerumah saksi LILI LIANA melalui jendela, sedangkan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN menunggu diluar mengawasi dari jalan dekat rumah saksi LILI LIANA, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 160/Pid.B/2018/PN Sri
runtus saksi Lili Erita dengan membawa Laptop berikut cargernya, HP merk ASSUS warna putih dan TAB merk ADVAN warna putih hijau dan setelah itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin TAHLIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN langsung pergi dimana pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN dibelakang dengan memegang Laptop dan Handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat dilihat peranan masing-masing para Terdakwa sehingga tindak pdaian pencurian tersebut dapat terlaksana ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dari dakwaan yakni "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" disini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif, apa bila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsure-unsur sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung menuju ke jendela rumah sebelah kanan, saat itu jendela rumah tersebut dikunci dengan menggunakan kayu yang bisa diputar, kemudian jendela tersebut Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB buka dan kemudian Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung masuk kedalam rumah tersebut dan sesampainya didalam rumah, pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB melihat pintu tengah rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa dorong dan setelah terbuka Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung masuk kedalam dan pada saat itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB melihat ada Laptop diatas meja dan kemudia Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung mengambil Laptop berikut cargernya yang ada diruang tengah, selanjutnya Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung masuk kamar dengan cara mendorong pitu kamar tersebut, dan pada saat didalam kamar Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB mengambil 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih, 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam tas yang tergantung dibelakang pintu kamar, dan setelah itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB langsung keluar melalui jendela dan kemudian langsung pergi dengan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN yang sebelumnya menunggu di luar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam les Warna Putih, Merah, Hijau milik Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN dimana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN berada dibelakang sambil memegang Laptop, 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih, 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau, langsung menuju kerumah saksi KARYADI yang berada dibelakang Rizki Water, Desa Bukit Tigo, kecamatan Singkut dan menitipkan Laptop dan juga cargernya kepada saksi KARYADI, sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merek ASUS warna putih ada pada Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB, dan 1 (satu) unit TAB merek ADVAN warna putih hijau ada pada Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN, dan setelah itu Terdakwa IRAWANSYAH Bin THALIB dan Terdakwa RUDI Bin SAKIMIN langsung pulang kerumah masing-masing, dan sekira sore harinya, pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa RUDI diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polsek Pelawan Singkut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat dari dakwaan yakni *"untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* disini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar para Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya para Terdakwa ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapny dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan, berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah para Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Accer warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Asus warna Putih, 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau, 1 (satu) buah tas Laptop Merk Accer warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak HP Merk Assus warna Putih yang telah disita secara sah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi LILI LIANA, S.Pd.AUD atau setidaknya saksi tersebut adalah pihak yang palih berhak atas barang bukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi LILI LIANA, S.Pd.AUD Binti SUMARDI (Alm) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam les Warna Putih, Merah, Hijau yang telah disita secara sah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **IRAWANSYAH Bin TAHLIB** dan Terdakwa II. **RUDI Bin SAKIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **IRAWANSYAH Bin TAHLIB** dan Terdakwa II. **RUDI Bin SAKIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unti Laptop Merk Accer warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Assus warna Putih.
 - 1 (satu) unit Ipad merk ADVAN warna putih hijau.
 - 1 (satu) buah tas Laptop Merk Accer warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Assus warna Putih.
 - 1 (satu) buah kotak Ipad merk ADVAN warna putih hijau

Dikembalikan kepada saksi LILI LIANA, S.Pd. AUD Binti SUMARDI :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam les Warna Putih, Merah, Hijau;

Dirampas untuk Negara

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **RABU** tanggal **24 OKTOBER 2018** oleh kami **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, SH.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, SH.-**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **R. MUHAMMAD SHANDY MEITA, SH.-**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUHAMMAD AFFAN, SH.
mahkamahagung.go.id

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)